

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Untuk penyelesaian sengketa dengan damai dan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak bagi pencari keadilan (*win-win solution bagi justiablelen*) telah tersedia sarana beracara di Pengadilan Negeri (Umum) yaitu dengan menggunakan pasal 130 HIR/154 RBg yang dikenal dengan lembaga damai (*dading*), akan tetapi dalam praktek peradilan selama ini kurang diterapkan atau belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh peran para hakim. Hal ini oleh di samping dari segi peraturannya yang belum mengatur secara lengkap bagaimana proses perdamaian ditempuh oleh para pihak, dan dari para pihak yang bersengketa biasanya diwakili oleh kuasa hukum yang biasanya tidak memahami kemauan para pihak untuk berdamai. Disamping itu juga dari segi hakimnya/aparat sendiri rata-rata memang belum pernah dibekali ilmu pengetahuan tentang proses mediasi tersebut sehingga tujuan peradilan untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya yang ringan belum dapat diwujudkan.

Mahkamah Agung sebagai lembaga Negara tertinggi di bidang hukum telah mengupayakan agar ketentuan pasal 130HIR/154 RBg tersebut diterapkan secara efektif dan sungguh-sungguh oleh para hakim, karena itu Mahkamah agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan lembaga damai (eks pasal 130 HIR/154 RBg), yang kemudian pada tanggal 11 September 2003 disempurnakan dengan mengeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagai patokan acuannya.

Untuk menghadapi arus era globalisasi yang berdampak pada liberalisasi ekonomi, industri dan lain-lain, dirasa perlu adanya tata cara penyelesaian

sengketa-sengketa perdagangan dengan cepat dan murah serta dapat menjaga nama baik dan kepentingan perdagangan dari para pihak yang bersengketa, oleh karena itu di Indonesia juga telah tersedia Lembaga Peradilan sebagai lembaga peradilan khusus yang menangani masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta sengketa-sengketa lain di bidang perniagaan termasuk juga perkara HKI .

- b. Kendala-kendala yang ditemui hakim pengawas dalam pelaksanaan tugasnya adalah :
 - 1) Debitur Pailit Yang Tidak Kooperatif
 - 2) Kreditur Yang Tidak Memahami Undang-Undang Kepailitan
 - 3) Sulit Untuk Memahami Boedel Pailit
 - 4) Sulit Memperoleh Investor (Pembeli Boedel Pailit)

V.2 Saran

- a. Untuk mendukung peran hakim dalam mengupayakan perdamaian dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, harus segera diberikan bekal pengetahuan bagi aparat pengadilan terutama para hakim dan panitera tentang mediasi, dengan pendidikan dan pembinaan yang cukup, diharapkan dapat menjadi hakim/panitera yang professional dan handal.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas para hakim dan panitera, perlu juga diadakan disamping kesejahteraan yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang sepadan selaku pejabat Negara, diadakan fasilitas yang mendukung untuk pelaksanaan tugas sehingga semua tanggungjawab dapat diselesaikan dengan baik.
- c. Penghargaan bagi para hakim/panitera atau pejabat peradilan lainnya yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran harus diwujudkan, sehingga semangat kerja trus termotivasi.
- d. Perlindungan terhadap pelecehan tugas hakim/panitera (*contemp of court*) dan perlindungan atas ancaman fisik dan terror serta intervensi pihak luar yang berbau politik terlebih-lebih pihak asing.

- e. Untuk menghindari terjadinya berbagai penafsiran maka perlu segera disusun Hukum acara Perdata yang baru khususnya penyempurnaan pasal 130 HIR/ 154 RBg sesuai proses mediasi di pengadilan.

